WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan terminal barang merupakan salah satu substansi dalam kegiatan manajemen lalu lintas, sebagai salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan bermotor umum di jalan, menunjang kelancaran perpindahan barang, serta mewujudkan keterpaduan intramoda dan antar moda angkutan barang;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk ketertiban/keteraturan pelaksanaan operasional Terminal Barang dan bongkar muat barang dalam wilayah Kota Lhokseumawe perlu diatur mekanisme penyelenggaraan Terminal Barang dan Retribusinya;

c. bahwa pemungutan retribusi terminal barang harus dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi andalan bagi Pemerintah Daerah dalam hal penerimaan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta sambil menunggu diterbitkannya Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal Barang Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2745);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Lokasi Parkir Umum adalah Lokasi parkir kendaraan pada sebagian badan jalan, gedung atau pelataran, lingkungan parkir milik Pemerintah Kota.
12. Lingkungan Parkir adalah Kumpulan Jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang didalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
15. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal barang bagi mobil/angkutan barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.
16. Gudang atau lapangan penumpukan barang adalah bangunan atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara, terdiri dari gudang barang kering dan gudang barang basah.
17. Tempat istirahat kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi angkutan barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
18. Tempat Peristirahatan Awak Kendaraan Bermotor Umum adalah bangunan atau ruangan yang disediakan sebagai tempat untuk beristirahat atau menginap bagi awak kendaraan bermotor umum di dalam terminal.
19. Penyelenggara/Pengelola terminal adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
20. Swasta adalah perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, yang bukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21. Badan Hukum atau Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

22. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah jumlah total berat kendaraan beserta muatannya yang diizinkan, yang terdapat dalam surat tanda lulus uji kendaraan bermotor atau buku uji kendaraan bermotor.

23. Terminal Barang Utama adalah terminal barang yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, untuk melayani kendaraan bermotor umum angkutan barang di dalam Daerah.

24. Terminal Barang Pembantu adalah terminal barang yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, untuk melayani kendaraan bermotor umum angkutan barang yang tidak terlayani oleh Terminal Barang Utama disebabkan karena lintasannya yang terlalu jauh.

25. Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TBUKS adalah terminal barang yang dibangun, dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Swasta untuk kerpentingan sendiri.

26. Pos Retribusi Terminal Barang adalah pos yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk melakukan pemungutan retribusi terminal barang di jalan, yang disebabkan karena pada lintasan tertentu belum dapat dibangun atau diselenggarakan Terminal Barang Pembantu.

27. Penyelenggara TBUKS adalah Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Swasta yang dengan seizin Walikota membangun dan menyelengggerakan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (TBUKS), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

28. Pengguna Jasa Terminal adalah orang atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor umum angkutan barang atau pemilik barang yang mempergunakan jasa pelayanan terminal.

29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan yang secara khusus yang menyediakan jasa angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum.

30. Agen adalah orang atau badan yang secara khusus diberikan kuasa oleh perusahaan angkutan barang yang memiliki izin trayek atau izin operasi dari dan ke Kota Lhokseumawe, untuk mengelola atau menyelenggarakan kantor perwakilan, kantor cabang, pool dan/atau loket dari perusahan tersebut yang berada di Daerah.

31. Calo adalah orang atau badan yang memperlakukan dirinya atau bertindak seolah-olah dirinya adalah Agen atau perantara terhadap Agen, sehingga mampu memperdaya calon pengguna jasa angkutan umum dan memperoleh keuntungan secara tidak syah atas segala tindakan yang dilakukan olehnya.

32. Percaloan adalah perbuatan atau tindakan memperdaya calon pengguna jasa angkutan umum untuk memperoleh keuntungan secara tidak syah.

33. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat lain dengan mempergunakan kendaraan bermotor umum.

34. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

35. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

36. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dengan dipungut bayaran.

37. Mobil Truk adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan bak terbuka.

38. Mobil Box adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan bak tertutup.

39. Mobil Tangki adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan bak berbentuk tabung atau tangki silinder.

40. Kereta Gandengan adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan mobil truk dan kereta gandengan.

41. Kereta Tempelan adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan mobil penarik dan kereta tempelan.

42. Kendaraan Pengangkutan Alat Berat/Barang Khusus adalah kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk mengangkut alat-alat berat atau barang-barang khusus.

43. Konfigurasi Sumbu adalah perincian jumlah ban pada tiap-tiap sumbu kendaraan, dihitung berdasarkan jumlah ban pada salah satu potongan melintang tiap-tiap sumbu.

44. Surat Muatan Barang adalah dokumen yang menyertai pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, yang menyatakan jenis, volume, dan/atau berat barang yang diangkut.

45. Tempat Penitipan Barang adalah tempat yang disediakan bagi awak kendaraan bermotor umum untuk menitipkan barang di dalam terminal.

46. Tempat Pelangsiran Barang adalah tempat atau pelataran parkir di dalam terminal barang yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum angkutan barang untuk melangsir muatannya kepada kendaraan bermotor umum angkutan barang lainnya.

47. Pelataran Parkir/Taman Parkir adalah suatu area tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

48. Gedung Parkir adalah Suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

49. Durasi Parkir Terminal adalah lamanya kendaraan bermotor umum parkir di dalam terminal untuk satu kali parkir yang dihitung dalam satuan jam.

50. Kapasitas Parkir Terminal adalah jumlah keseluruhan ruang parkir yang tersedia untuk menampung kendaraan bermotor umum di dalam terminal dalam suatu periode tertentu.

51. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

52. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

53. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

54. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha terminal yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

55. Tarif Retribusi Terminal adalah besaran uang dalam nilai rupiah atas retribusi terminal.

56. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.

57. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

58. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penetuan besarnya yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

59. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyotoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

63. Karcis Retribusi Terminal adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi terminal secara konvensional dengan metode pasca bayar untuk satu kali memasuki terminal, atau satu kali menggunakan jasa lainnya yang tersedia di dalam terminal.

64. Bukti Pembayaran Retribusi Terminal adalah surat yang dipersamakan dengan SSRD yang diberikan secara manual oleh pemungut retribusi terminal, dan/atau secara mekanis dikeluarkan oleh alat penimbangan kendaraan bermotor umum angkutan barang.

65. Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

66. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honor yang ditugaskan dengan Keputusan atau Surat Tugas Walikota Lhokseumawe atau Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan tugasnya di dalam dan di sekitar terminal serta pada pos retribusi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan ini sebagai upaya penataan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi jalan, serta untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.

Pasal 3

Pengelolaan terminal barang diselengarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, tertib, lancar, teratur, nyaman dan efesien serta mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah Kota Lhokseumawe untuk menunjang pemerataan pelayanan transportasi sebagai penggerak pembangunan.

BAB III
PEMBINAAN TERMINAL BARANG

Pasal 4

(1) Demi menciptakan kelancaran, ketertiban, keteraturan, dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan, Walikota menetapkan kebijaksanaan di dalam penyelenggaraan terminal barang.

(2) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk secara teknis melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terminal barang, serta atas nama Walikota menandatangani dan mengeluarkan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan terminal barang.

Pasal 5

Dalam menjalankan kewenangan pembinaan dan penyelenggaraan terminal barang, Walikota dapat membentuk unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas yang memilik tugas khusus menyelenggarakan terminal, serta melakukan pemungutan retribusi terminal.

BAB IV
WILAYAH KEWENANGAN DAN FASILITAS TERMINAL BARANG

Bagian Kesatu
Wilayah Kewenangan

Pasal 6

Wilayah kewenangan terminal barang meliputi:
a. Wilayah lingkungan kerja terminal, merupakan wilayah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
b. Wilayah pengawasan terminal, merupakan wilayah di luar lingkungan kerja terminal, untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Bagian Kedua

Fasilitas
Pasal 7

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
a. bangunan kantor terminal;
b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang dan peti kemas;
c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat dan selama menunggu keberangkatan;
e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
f. peralatan bongkar muat barang dan peti kemas.

Pasal 8

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berupa:
a. tempat istirahat awak kendaraan
b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
c. alat timbang kendaraan dan muatannya;
d. kamar kecil/toilet;
e. mushalla;
f. kios/kantin;
g. ruang pengobatan;
h. telepon umum; dan
i. taman.

BAB V
KLASIFIKASI DAN FUNGSI TERMINAL BARANG

Bagian Kesatu
Klasifikasi Terminal

Pasal 9

Terminal Barang terdiri dari:
a. terminal barang utama;
b. terminal barang pembantu;
c. terminal barang untuk kepentingan sendiri (tbuks);
d. pos retribusi terminal barang.

Bagian Kedua
Fungsi Terminal Barang

Pasal 10

(1) Terminal barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan antar moda transportasi.

(2) Terminal Barang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk melayani kendaraan bermotor umum angkutan barang yang melintasi atau beroperasi di dalam Daerah.

(3) Terminal Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk melayani kendaraan bermotor umum angkutan barang yang tidak terlayani oleh Terminal Barang Utama disebabkan karena lintasannya yang terlalu jauh.

(4) Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (TBUKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Badan Usaha Milik Daerah, atau Swasta yang membangunnya.

(5) Pos Retribusi Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berfungsi untuk membantu pelayanan terminal barang pada lintasan angkutan barang yang belum dapat dibangun Terminal Barang Utama atau Terminal Barang Pembantu secara permanen.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA TERMINAL BARANG

Pasal 11

Penyelenggara terminal barang meliputi:
a. Pengelolaan;
b. Pemeliharaan; dan
c. Penertiban terminal.

Pasal 12

(1)Pengelolaan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
a. kegiatan perencanaan operasional;
b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
c. kegiatan pengawasan operasional.

(2)Kegiatan perencanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penataan pelataran terminal;
b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan barang;
c. penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat barang;
d. Penataan fasilitas penunjang terminal;
e. Penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;
f. Pengaturan jadwal petugas terminal; dan
g. Penyusunan sistem dan prosedur pengoperasional terminal.

(3)Kegiatan pelaksanaan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengaturan parkir dan arus kendaraan angkutan barang di dalam terminal;
b. pemungutan jasa pelayanan terminal barang;
c. pengoperasian fasilitas/peralatan bongkar muat barang;
d. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal; dan
e. pencatatan jumlah dan jenis kendaraan.

(4)Kegiatan pengawasan operasional terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap:
a. Kendaraan angkutan barang selama berada di dalam terminal;
b. Pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya;
c. Keamanan dan ketertiban di dalam terminal; dan
d. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 13

Pemeliharaan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
c. merawat dan menjaga fungsi fasilitas/peralatan bongkar dan/atau muat barang;
d. merawat saluran-saluran air;
e. merawat instalasi dan lampu penerangan; dan
f. merawat sistem hydran dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 14

Penertiban terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

BAB VII
PENYELENGGARAAN TERMINAL BARANG

Bagian Kesatu
Penyelenggara Terminal

Pasal 15

(1) Wewenang penyelenggara terminal barang adalah Walikota.

(2) Penyelenggara terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kewajiban Masuk Terminal

Pasal 16

(1) Setiap kendaraan bermotor umum angkutan barang bermuatan yang memasuki atau keluar dari Kota Lhokseumawe dan/atau beroperasi melakukan pengangkutan barang di dalam Kota diwajibkan masuk ke dalam Terminal Barang.

(2) Kendaraan bermotor umum angkutan barang yang karena lintasannya tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam Terminal Barang, dapat dikecualikan dari kewajiban untuk melintasi dan berhenti di pos Retribusi Terminal Barang yang terdekat dari lintasannya.

(3) Kendaraan bermotor umum angkutan barang bermuatan yang telah memasuki TBUKS tidak mendapat pengecualian dari kewajiban memasuki Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

(1) Kendaraan bermotor umum angkutan barang dengan konfigurasi sumbu di atas 1.2 dan JBI melebihi 8 (delapan) Ton yang mengangkut barang-barang yang bersifat umum dan dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman.

(2) Untuk dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman, barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipindahkan atau dilangsir kepada kendaraan bermotor umum angkutan barang yang lebih kecil dengan konfigurasi sumbu paling tinggi 1.2 dan JBI paling besar 8 (delapan) Ton, yang dilakukan di dalam Terminal Barang.

(3) Yang termasuk barang-barang yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan sembako, barang kelontong, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, barang elektronik, dan bahan bangunan, termasuk di dalamnya semen dalam kemasan, besi, pasir, tanah, batu bata, batu kali, dan batu kerikil.

(4) Untuk dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman, kendaraan pengangkut barang-barang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperoleh izin masuk Kota dari Kepala Dinas.

(5) Khusus barang-barang hasil perkebunan dan industri pengolahannya berupa tandan buah segar sawit, inti sawit, cangkang sawit, ampas sawit, CPO, serta kayu log tidak diizinkan memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman.

(6) Dikecualikan dari kewajiban melangsir barang di Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kendaraan bermotor umum angkutan barang yang mengangkut barang-barang yang bersifat umum dengan ukuran sangat besar dan/atau tidak dapat dipisah-pisahkan, bahan cair atau barang curah, barang khusus, alat berat, dan barang berbahaya.

(7) Yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
a. kendaraan tangki pengangkut air bersih;
b. kendaraan tangki pengangkut minyak goreng siap masak;
c. kendaraan tangki pengangkut bbm;
d. kendaraan pengangkut tabung gas elpiji;
e. kendaraan pengangkut barang pos dan paket ekspedisi;
f. kendaraan pengangkut barang beku yang mempergunakan alat pendingin (refrigerator);
g. kendaraan pengangkut siap aduk (ready maxed);
h. kendaraan pengangkut tiang besi, pelat besi, tikar besi dan atau pagar besi yang berukuran sangat panjang atau sangat lebar;
i. kendaraan pengangkutan sepeda motor dan mobil;
j. kendaraan pengangkut alat berat;
k. kendaraan pengangkut barang-barang berbahaya.

(8) Kendaraan bermotor umum angkutan barang selain kendaraan pengankut alat berat dan barang-barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i dan huruf j, dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman, dengan mempergunakan kendaraan bermotor umum angkutan barang konfigurasi sumbu paling tinggi 1.2.2 dan JBI paling besar 23 (dua puluh tiga) Ton, dengan terlebih dahulu memperoleh izin masuk Kota dari Kepala Dinas.

(9) Khusus kendaraan pengangkut BBM, kendaraan pengangkut barang pos dan paket ekspedisi, kendaraan pengangkut barang beku yang menggunakan alat pendingin (refrigerator), kendaraan pengangkut tabung gas elpiji, serta kendaraan pengangkut sepeda motor dan mobil, tidak dibenarkan memasuki kawasan pemukiman, kecuali jika pengangkutan tersebut dilakukan dengan mempergunakan kendaraan konfigurasi sumbu paling tinggi 1.2 dan JBI paling besar 8 (delapan) Ton, dengan tetap memperoleh izin masuk Kota/permukiman dari Kepala Dinas.

(10) Khusus kendaraan pengangkut semen siap aduk *(ready mixed)* dan sejenisnya, dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman, dengan mempergunakan kendaraan konfigurasi sumbu paling tinggi 1.2.2 dan JBI paling besar 23 (dua puluh tiga) Ton, dengan terlebih dahulu memperoleh izin Masuk Kota dari Kepala Dinas.

(11) Izin Masuk Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dikeluarkan dengan sangat selektif dengan memperhatikan:
a. konfigurasi sumbu dan jbi kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10);
b. jenis muatan atau komoditas yang dapat diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10);
c. penjadwalan operasi;
d. kecepatan maksimum kendaraan;
e. jarak antar kendaraan;
f. tata cara parkir;

g. penganturan lintasan angkutan barang dan penempatan rambu-rambu larangan masuk angkutan barang ke pusat kota, pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman.

(12) Kendaraan pengangkut alat berat dan barang-barang berbahaya, dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman untuk alasan yang sangat penting, atau untuk kepentingan umum yang sangat luas dan/atau untuk kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Kota, dengan Izin Khusus dari Walikota yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas, serta wajib dilakukan dengan pengawalan petugas yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pelayanan Terminal

Pasal 18

(1) Penyelenggara terminal barang wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
(2) Atas pelayanan jasa berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal barang yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenankan Retribusi Terminal.

Pasal 19

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) terdiri dari:
a. retribusi penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor umum;
b. retribusi penyediaan tempat usaha di dalam terminal seperti toko, rumah makan, restoran, kantin, warung, kios, loket, dan lai-lain tempat usaha;
c. retribusi penyediaan tempat peristirahatan awak kendaaraan bermotor umum, penyediaan kamar mandi dan toilet;
d. retribusi pelayanan jasa pelangsiran barang, jasa penitipan barang, jasa pergudangan, dan jasa lainnya.

BAB VIII
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Penimbangan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang

Pasal 20

Setiap kendaraan bermotor umum angkutan barang yang telah memasuki Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebelum keluar dari Terminal Barang wajib melakukan penimbangan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

Pasal 21

(1) Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pada lokasi alat penimbangan kendaraan bermotor yang bersifat menetap di dalam Terminal Barang, atau dapat pula dilakukan di tempat parkir di dalam Terminal Barang dengan mempergunakan alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan.

(2) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi untuk dan/atau bukan merupakan alat pengawasan terhadap kelebihan muatan kendaraan, melainkan berfungsi untuk dan/atau merupakan alat ukur besarnya Retribusi Terminal yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa terminal barang terhadap penggunaan tempat parkir di dalam terminal barang berdasarkan jenis kendaraan, konfigurasi sumbu, serta bobot kendaraan dan muatannya.

(3) Disebabkan karena tidak dapat dilakukannya penimbangan terhadap kendaraan bermotor umum angkutan barang di tepi jalan yang berada pada Pos Retribusi Terminal Barang dan/atau di dalam terminal barang karena tidak ada alat timbang dan/atau kerusakan pada peralatan timbang, maka untuk menentukan berat kendaraan beserta muatannya dapat mengacu pada data berat kosong kendaraan yang terdapat dalam buku uji ditambah dengan berat barang berdasarkan surat muatan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pengiriman barang.

(4) Apabila kendaraan pengankut tidak dilengkapi dengan surat muatan barang, atau dicurigai surat muatan barang tersebut tidak sesuai dengan volume atau berat muatan yang diangkut, maka penentuan berat muatannya ditentukan berdasarkan tabel yang telah disusun oleh Dinas berdasarkan hasil uji petik atau uji sampel terhadap kendaraan dengan tipe yang sama dan muatan sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

Bagian Kedua
Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

(1) Pada setiap Terminal Barang wajib dipasang atau dilengkapi dengan alat penimbangan kendaraan bermotor.

(2) Alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan, dan alat penimbangan kendaraan bermotor yang besifat menetap.

(3) TBUKS dikecualikan dari kewajiban untuk memasang atau melengkapi alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
TATA TERTIB TERMINAL BARANG

Pasal 23

Setiap orang yang berada di terminal barang harus mematuhi petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasional terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Setiap mobil angkutan barang yang masuk terminal barang wajib berhenti di tempat yang disediakan.

(2) Setiap mobil angkutan barang yang beroperasi di wilayah kota, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan yang menjalankan usaha di terminal harus mendapat izin dari Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 26

Semua pedagang dan pekerja di dalam terminal barang dilarang:
a. memindahtangankan izin penempatan dan kartu tanda pengenal pedagang/karyawan/penjual jasa/pembersih mobil angkutan/penjual karcis dan/atau kartu langganan retribusi kepada orang lain;
b. menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan; dan
c. menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

Pasal 27

Setiap orang yang berada di dalam terminal barang dilarang:
a. bertempat tinggal/menetap;
b. merusak dan mengotori halaman, bangunan, dan peralatan serta barang inventaris terminal;
c. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya/mengganggu lalu lintas umum;
d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan, berjudi, minum-minuman keras, dan melakukan tindakan asusila; dan
e. membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.

Pasal 28

(1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal harus disesuaikan dengan fungsinya.

(2) Pengguna dan/atau pemindahan hak penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 29

Petugas parkir kendaraan dan/atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di terminal, wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan.

BAB X
JASA TERMINAL BARANG

Pasal 30

(1) Pungutan pelayanan jasa terminal barang terdiri dari:
a. jasa penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang;
c. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
d. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain angkutan barang;
e. jasa penggunaan fasilitas tempat istirahat awak kendaraan bermotor;
f. jasa pelayanan pelangsiran, jasa penitipan barang, jasa pergudangan, dan jasa lainnya.

(2) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan jasa dan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal serta jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi terminal.

BAB XI
USAHA PENUNJANG DI TERMINAL BARANG

Pasal 31

(1) Di dalam wilayah lingkungan kerja terminal barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal barang.

(2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Badan hukum atau warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan dan izin dari penyelenggara.

(3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. usaha rumah makan;
b. penyediaan peralatan bongkar muat barang;
c. penyediaan fasilitas pos dan telekomunikasi;
d. penyediaan pelayanan kebersihan;
e. usaha penunjang lainnya.

BAB XII
PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI TERMINAL BARANG

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitasi penunjang terminal barang wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Penerimaan hasil retribusi terminal barang dimasukkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 34

(1) Penarik atau pemungut menyetorkan hasil retribusi terminal barang ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.

(2) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan hasil retribusi terminal ke rekening kas umum daerah melalui pemindah bukuan.

(3) Penarik atau pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang menerima pembayaran retribusi terminal barang dari pengguna jasa dalam kewajibannya membayar retribusi terminal.

BAB XIII
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 35

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Terhadap pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan terminal barang dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Peraturan ini dikeluarkan dan diberlakukan sambil menunggu ditetapkannya Qanun Kota Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya perturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 September 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA